



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh

Tun Paputungan binti Djakaria Paputungan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong Matoa, RT.004/RW.002, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami, serta saksi-saksi, telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 46/Pdt.P/2020/PA Ktg., pada tanggal 09 Maret Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon:

Nama : Salsabilah Mokoagow binti Hadjim Mokoagow
Tanggal lahir : 1 Oktober 2002 (17 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tiada
Anak Ke : 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara
Alamat : Lorong Matoa, RT.004/RW.002, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



dengan calon Suaminya:

Nama : Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit
Tanggal lahir : 25 November 1996 (23 Tahun 3 Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Anak Ke : 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara
Alamat : Jln. AP. Mokoginta, RT.002/RW.002, Desa Pontodon,
Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor :Kua.23.09.4/PW.01/084/2020, tanggal 06 Maret 2020;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit, telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



dilaksanakan karena kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan mereka;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Salsabilah Mokoagow binti Hadjim Mokoagow** untuk menikah dengan **Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihatan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Maret 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Salsabilah Mokoagow yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Salsabilah Mokoagow masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Salsabilah Mokoagow tidak sekolah lagi;
- Bahwa Salsabilah Mokoagow telah mengenal Yoga Mokodompit selama 2 tahun;
- Bahwa Salsabilah Mokoagow ingin menikah dengan Yoga Mokodompit karena telah saling mencintai;
- Bahwa Salsabilah Mokoagow dan Yoga Mokodompit tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Salsabilah Mokoagow telah mengetahui kewajiban sebagai istri dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Salsabilah Mokoagow telah mengetahui rencana pernikahan ini dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit telah mengenal Salsabilah Mokoagow selama 2 tahun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



- Bahwa Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit ingin menikah dengan Salsabilah Mokoagow dengan dasar cinta dan tanpa paksaan;
- Bahwa Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit lulusan SMA;
- Bahwa Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit telah bekerja sebagai Konsultan Pemerintah;
- Bahwa Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit telah mengetahui tanggungjawab sebagai suami dan telah siap menjadi seorang kepala keluarga;

Bahwa orangtua calon suami telah juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orangtua tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah lama memiliki hubungan pacaran, dan ingin segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan telah diketahui oleh anak Pemohon dan keluarga;
- Bahwa selaku orangtua akan ikut bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangga keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174031207081910, Tanggal 5 April 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsabilah Mokoagow berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1860/II/2008, Tanggal 3 Juli 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



3. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Nomor Kua.23.09.4/PW.01/084/2020, tanggal 6 Maret 2020, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/32/X/1993, tanggal 29 Oktober 1993, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegellen*, bukti P4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Salsabilah Mokoagow, tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Dinas Pendidikan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegellen*, bukti P5;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Mutiara Paputungan binti Omki Paputungan**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pobundayan, RT III, Lingk II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kotamobagu, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Salsabilah Mokoagow;
 - Bahwa Salsabilah Mokoagow masih berumur 17 tahun, dan kini sudah tidak sekolah;
 - Bahwa antara Salsabilah Mokoagow dan Yoga Mokodompit tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



- Bahwa Salsabilah Mokoagow adalah seorang perawan dan Yoga Mokodompit adalah seorang jejak;
- Bahwa saksi tidak tahu Salsabilah Mokoagow dengan Yoga Mokodompit ada hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Yoga Mokodompit bekerja di Konsultan Pemerintah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

2. Yastin Paputungan binti Djakaria Paputungan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pobundayan, RT III, Lingk II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kotamobagu, saksi adalah kakak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Salsabilah Mokoagow;
- Bahwa Salsabilah Mokoagow masih berumur 17 tahun, dan kini sudah tidak sekolah;
- Bahwa antara Salsabilah Mokoagow dan Yoga Mokodompit tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Salsabilah Mokoagow adalah seorang perawan dan Yoga Mokodompit adalah seorang jejak;
- Bahwa saksi tidak tahu Salsabilah Mokoagow dengan Yoga Mokodompit ada hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Yoga Mokodompit bekerja di Konsultan Pemerintah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Salsabilah Mokoagow oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Salsabilah Mokoagow binti Hadjim Mokoagow, umur 17 tahun 5 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit, umur 23 tahun 3 bulan, karena

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



keduanya sudah dua tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan berdasarkan surat Nomor Kua.23.09.4/PW.01/084/2020, tanggal 6 Maret 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 dan keterangan saksi saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Salsabilah Mokoagow adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 71 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Salsabilah Mokoagow binti Hadjim Mokoagow, saat ini berumur 17 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit, berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun berpacaran dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 2 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Majelis Hakim menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Salsabilah Mokoagow dengan Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon Salsabilah Mokoagow binti Hadjim Mokoagow dengan Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon Salsabilah Mokoagow dengan Yoga Mokodompit telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon Salsabilah Mokoagow dengan Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Salsabilah Mokoagow agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Salsabilah Mokoagow untuk menikah dengan Yoga Mokodompit;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Salsabilah Mokoagow binti Hadjim Mokoagow, tanggal lahir 1 Oktober 1992 (umur 17 tahun 5 bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Yoga Mokodompit bin Sahran Mokodompit;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah oleh **Teddy Lahati, S.H.I., MH.**, sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Idil Pontoh, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Teddy Lahati, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Idil Pontoh, SHI.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Pnbp	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).